



**PUTUSAN**

Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru (Non PNS), tempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1251/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 13 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 09 April 2008 dan tercatat pada PPN KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/26/IV/2008 tanggal 14 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama: ANAK
4. Bahwa pada awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut
  - a. Tergugat tidak jujur soal keuangan dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan tanggal 30 April 2015 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bond*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya. Oleh karena itu tidak ada jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/26/1V/2008, tanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urun Agama Kecamatan Manggala, Kota Makasar yang telah diberi Meterai secukupnya serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi:**

1SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal diKelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup rukun sekitar delapan tahun dan telah dikaruniai anak dua orang, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan rumah orang tua Penggugat tanpa diketahui oleh orang tua Penggugat, tergugat juga telah memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi sebagai orang tua telah menasehati

**Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamangapao, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup rukun sekitar 8 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan tidak bertanggung jawab masalah nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya tergugat juga telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga



Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang, saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 175 RBg, 308 RBg dan 309 RBg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2008 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memiliki sifat-sifat tidak terpuji, tidak jujur, sering marah dan telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, timbul persangkaan bahwa perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-

**Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA Mks**





dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA Mks**





Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaiddah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abd. Razak dan Drs Hasanuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Haeruddin, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Abd. Razak

Drs. Chaeruddin, SH., M.H.

Drs Hasanuddin, M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Haeruddin

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya ATK	: Rp.50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.6.000
JUMLAH	: 331.000 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Satu ribu Rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1251/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)